

# PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Sherli Rina Puspita

NPP. 29.1959

*Asdaf Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: sherlirinapuspita@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The holding of elections is very important for the Indonesian state, this is because elections are a means of realizing people's sovereignty. In the implementation of elections in the midst of the Covid-19 pandemic, it is the first time it has been held in Indonesia, therefore the system and implementation of elections this year are the main concern because they are carried out in the midst of the Covid-19 pandemic, the system and quality of holding elections are expected to truly realize democratic governance even in the midst of a pandemic. **Purpose:** This study aims to find out and analyze the role of the general election commission in the implementation of regional elections in the midst of the Covid-19 pandemic, and find out what are the factors that are obstacles and the efforts made by the KPU in overcoming obstacles in the general elections in the midst of the Covid-19 pandemic. **Methods:** The theory used in this study is the role according to Soejono Soekanto (2012: 212). The research design used is qualitative research with a descriptive method with a deductive approach. The data collection techniques used are semi-structural interviews, documentation, and triangulation. The analytical techniques used are data reduction, data presentation, verification, and conclusion drawing. **Results/Findings:** The results of this study show that the general election in the midst of the Covid-19 pandemic has been carried out well in terms of community participation, the order of the candidates' spouses and successful teams, as well as infrastructure. **Conclusion:** There are still some obstacles such as the difficulty of providing socialization, especially to novice voters because schools and lecture places are closed due to the Covid-19 pandemic, during the stages of implementing coklit, many people close their doors, this is because they are afraid of being infected with covid-19, there are restrictions on face-to-face activities so as to make it difficult for organizers to gather the public, and there is an area of Central Mamuju Regency that is still difficult to reach, in addition, the area does not have an internet network.

**Keywords:** Role, Simultaneous Regional Elections, Covid-19

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi negara Indonesia, hal ini dikarenakan pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilu di tengah pandemi Covid-19 baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, oleh karena itu sistem dan penyelenggaraan pemilu pada tahun ini menjadi perhatian utama karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokrasi walaupun di tengah pandemi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan

komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19, dan mengetahui apa saja faktor yang menjadi kendala serta upaya yang dilakukan KPU dalam mengatasi kendala dalam pemilihan umum di tengah pandemi covid-19. **Metode:** Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peranan menurut Soejono Soekanto (2012:212). Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara semi struktur, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan umum di tengah pandemi covid-19 telah terlaksana dengan baik dari segi partisipasi masyarakat, ketertiban para pasangan calon dan timsukses, serta sarana prasarananya. **Kesimpulan:** Masih ada beberapa hambatan seperti sulitnya memberikan sosialisasi khususnya kepada pemilih pemula dikarenakan sekolah-sekolah dan tempat perkuliahan semestara waktu di tutup karena adanya pandemi covid-19, pada saat tahapan melaksanakan coklit, banyak masyarakat yang menutup pintu, hal ini dikarenakan mereka takut terinfeksi covid-19, adanya pembatasan kegiatan tatap muka sehingga membuat penyelenggara kesulitan dalam mengumpulkan masyarakat, serta ada wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang masih sulit dijangkau, di tambah lagi daerah tersebut tidak memiliki jaringan internet.

**Kata Kunci:** Peranan, Pilkada Serentak, Covid-19

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan umum sangatlah penting dikarenakan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang berperan untuk mewujudkan pemilih yang cerdas, sehingga pelaksanaan pemilu diarahkan oleh beberapa standar yaitu, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proposional, akuntability, efisien dan efektifitas, dapat tercapai. Kesuksesan pemilihan umum tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya kepada paslon yang akan menduduki kursi kepemimpinan. Pilkada serentak yang dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19 sangatlah berbeda dari pemilu sebelumnya, karena baru pertama kali terjadi. Pada pandemi Covid-19 Komisi Pemilihan Umum sangat berperan dalam penyelenggaraan pemilu dengan memperhatikan hak pilih dan hak kesehatan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum harus memberikan jaminan kepada masyarakat terkait pemilu yang dilaksanakan menerapkan protokol kesehatan, sehingga masyarakat atau pemilih percaya dan tidak takut datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. Kabupaten Mamuju Tengah juga melaksanakan pemilu Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2020 dimana hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, dan semua partai politik mengarahkan dukungannya hanya pada satu calon tersebut, yaitu pasangan calon H. M. Aras Tammauni dan Drs. H. Muh. Amin Jasa, MM. Karena hanya satu pasangan calon yang mendaftar maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah menunda tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang dimana sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Mamuju Tengah mengikuti tahapan sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang program dan jadwal Pilkada

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Banyak hal-hal baru yang dirasakan oleh semua penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akibat adanya Covid-19 ini, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sekarang harus dilakukan dengan melihat situasi kondisi yang jelas-jelas berbeda dari pemilu sebelumnya. Ada

beberapa masalah yang dihadapi pihak Komisi Pemilihan Umum saat terjun langsung ke masyarakat, dimana saat pihak Komisi Pemilihan Umum mendatangi rumah masyarakat untuk dimintai keterangan, masyarakat sangat susah untuk ditemui dikarenakan mereka takut terinfeksi Covid-19. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilihan khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah yang dimana tingkat partisipasi masyarakat sebelum Covid-19 dan sesudah Covid-19 sangat berpengaruh, pada tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat mencapai lebih dari 92% dan pada tahun 2020 tingkat partisipasi masyarakat hanya 89%, walaupun angka tersebut terbilang tinggi, tetapi tetap ada penurunan jumlah partisipasi masyarakat terhadap pilkada yang dilaksanakan pada pandemi covid-19.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Laily Purnawati dan Erik Nasrul Fajar (2018) KPU tidak memiliki kewenangan untuk penindakan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran seperti kampanye hitam. Melainkan yang memiliki wewenang tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Adapun faktor pendorongnya meliputi : antusiasme masyarakat, pemahaman masyarakat yang bagus terhadap pemilu, support dari instansi terkait, sedangkan faktor penghambatnya meliputi : penggunaan media sosial yang tidak semestinya, sikap pragmatisme masyarakat. Penelitian kedua oleh Nur Laili Ismayanti dkk (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Bitar berjalan dengan baik dan aman, dan selalu berpedoman pada PKPU No. 6 Tahun 2020 dan PKPU No. 13 Tahun 2020 sehingga penyelenggaraan Pilkada di Kota Blitar dapat dikatakan sukses. Faktor pendukung bagi KPU Kota Blitar dalam mempersiapkan pemilihan umum adalah letak geografis dan media edukasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia dan situasi pandemi Covid-19 di Kota Blita. Penelitian ketiga oleh Dedi Amrizal dkk (2018) Hasil dari penelitian ini adalah peran KPU Langkat dalam meningkatkan pemilih belum maksimal. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah sekitar 60% diperoleh dari pengolahan data KPU Kabupaten Langka. Penelitian keempat oleh Jhon Refei Alfri Sandi dkk (2021) Hasil dari penelitian ini adalah pilkada yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya berjalan dengan baik. Partisipasi pemilih di Kota Palangka Raya mencapai 63%. Yang unik adalah pilkada di Pusat Kalimantan tingkatkan partisipasi di tengah pandemi dibandingkan dengan Pilkada 2015 yang dilaksanakan di kondisi tanpa pandemi. Meskipun secara keseluruhan.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan Kabupaten Mamuju Tengah belum ada yang melakukan penelitian tentang peranan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilu pada saat pandemi berlangsung. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menambah kebaruan ilmu dengan mengambil lokasi penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19, dan mengetahui apa saja faktor yang menjadi kendala serta upaya yang dilakukan KPU dalam mengatasi kendala dalam pemilihan umum di tengah pandemi covid-19.

## **II. METODE**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peranan menurut Soejono Soekanto (2012:212). Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara semi struktur, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Peranan KPU dalam menyelenggarakan pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19**

Dalam menganalisis peranan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, penulis menggunakan teori peranan menurut Soejono Soekanto (2012:212), yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi pokok pembahasan yaitu :

#### **3.1.1 Dimensi Norma-Norma**

Analisis penulis mengenai aturan atau peraturan terhadap pemilu di tengah pandemi covid-19 dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang terkait dengan pemilihan di tengah pandemi covid-19, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Analisis penulis terhadap dimensi norma-norma yang memiliki 2 (dua) indikator yaitu, proses kampanye dan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada sebagai berikut :

##### **a. Proses Kampanye**

pilkada tahun 2020 di adakan di tengah pandemi covid-19, walaupun dalam pelaksanaanya masih ditemui beberapa kendala yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang masih asing dengan penerapan protokol kesehatan. Secara keseluruhan pelaksanaan kampanye yang dilakukan di tengah pandemi covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

##### **b. Pelanggaran Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pilkada**

Pelanggaran yang terjadi pada saat pilkada di Kabupaten Mamuju Tengah, Bawaslu mencatat ada 38 rumah warga yang tidak di coklit dan di tempeli stiker coklit oleh PPDP, ada juga temuan adanya tindakan PKD (Pegawas Kelurahan/Desa) Desa Salugatta yang telah mengarahkan PPDP TPS 4 Desa Salugatta untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (coklit) daftar pemilih diluar batas waktu yang telah ditetapkan, serta adanya pelanggaran PNS yang tidak bersifat netralitas dalam pilkada,

#### **3.1.2 Dimensi Konsep Individu Terhadap Masyarakat Sebagai Organisasi**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah telah membuat berbagai macam upaya dan strategi terkait pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi covid-19 dan berperan aktif dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemilu ditengah pandemi covid-19 tidak menimbulkan klaster baru di Kabupaten Mamuju Tengah. Setelah mengetahui tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum selajutnya penulis akan menjelaskan bagaimana peran KPU dalam pelaksanaan Pemilihan ditengah pandemi covid-19, yaitu

### **a. Strategi KPU Dalam Mensosialisasikan Pemilu**

Komisi Pemilihan Umum memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Strategi yang dilakukan salah satunya adalah memanfaatkan media sosial, media elektronik untuk membantu mensosialisasikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah di tengah pandemi covid-19.

### **b. Kinerja Anggota KPU Dalam Penyelenggaraan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19**

kinerja anggota KPU dalam penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 sangat baik, hal ini dibuktikan melalui informasi yang penulis dapatkan baik dari pihak KPU bahkan informasi yang diperoleh dari masyarakat.

## **3.1.3 Perilaku**

Analisis penulis terhadap Pemilihan di tengah pandemi covid-19 di Kabupaten Mamuju Tengah mengenai perilaku, yang di maksud dengan perilaku adalah peranan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu ditengah pandemi covid-19. berikut beberapa poin yang menjadi acuan dalam penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan ditengah pandemi covid-19. Penulis akan menganalisis dimensi perilaku sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu:

### **a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19**

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah adalah 89,20%, angka tersebut terbilang cukup tinggi dengan pelaksanaan pilkada yang berlangsung di tengah pandemi covid-19, jadi bisa di perkirakan jika pelaksanaan pilkada tidak dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, tentunya partisipasi masyarakat akan di atas 95%. dengan adanya pandemi covid-19 membuat sebagian warga Mamuju Tengah berpikir dua kali untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 termasuk yang dilakukan oleh informan yang tidak ikut memilih, dengan alasan takut terinfeksi covid-19. Pandemi covid-19 dalam penyebarannya bisa dikatakan sangat mudah, dan lebih cepat menyerang usia-usia renta dikarenakan imun tubuh yang tidak stabil, hal ini yang mengakibatkan informan yang tidak ikut memilih tidak datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya.

### **b. Tanggapan Masyarakat Terhadap Upaya KPU Dalam Melaksanakan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19**

Pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, membuat perhatian semua orang tertuju kepada pilkada yang berlangsung di tengah pandemi covid-19. Tentunya masyarakat menyoroti Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi covid-19, karena fenomena seperti ini belum pernah terjadi, jadi masyarakat dengan jelas melihat bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19, oleh sebab itu penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap upaya Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid-19. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah telah mengupayakan yang terbaik agar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjalan dengan lancar, walaupun pelaksanaannya dilakukan di tengah pandemi covid-19. Tanggapan masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa Mahahe, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda telah memberikan informasi bahwa upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19 sangat baik dan bertanggungjawab, terbukti dengan

jumlah partisipasi masyarakat yang terbilang tinggi dengan pelaksanaan pilkada yang dilakukan di tengah pandemi covid-19.

### **3.2 Berdasarkan Tinjauan Legalistik**

Tinjauan legalistik yang digunakan adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan landasan legalistik terpilih, maka penulis menganalisis berdasarkan dimensi dari landasan legalistik tersebut, yaitu :

#### **3.2.1 Aspek Kesehatan Dan Keselamatan**

Dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah sangat memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja, dikarenakan penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, oleh karena itu penulis menganalisis peran KPU berdasarkan indikator sesuai dengan dimensi aspek kesehatan dan keselamatan kerja yaitu, tanggungjawab KPU terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Komisi Pemilihan Umum sudah memiliki peran aktif dalam melaksanakan pemilu di tengah pandemi covid-19 sesuai dengan aspek kesehatan dan keselamatan kerja yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Sehingga, masyarakat merasa aman dan nyaman ikut berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tengah pandemi covid-19.

#### **3.2.2 Penerapan Prokes Berdasarkan Titik Kritis Penyebaran Covid**

Penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 sangat penting dilakukan, sama halnya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah yang menerapkan protokol kesehatan berdasarkan titik kritis penyebaran covid19. Penerapan protokol kesehatan lebih di pusatkan pada kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dengan cara bertatap muka secara langsung yaitu seperti rapat pleno terbuka, rapat koordinasi bimbingan teknis, sosialisasi, kampanye, dan pemungutan suara di TPS. Komisi Pemilihan Umum Mamuju Tengah telah menerapkan protokol kesehatan berdasarkan titik kritis penyebaran covid-19, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut mengumpulkan orang banyak dengan bertatap muka secara langsung. Komisi Pemilihan Umum masih menemui kendala pada saat di lapangan, dikarenakan masih ada masyarakat yang merasa asing dengan prokes tersebut sehingga mereka tidak mematuhi aturan prokes yang telah di tetapkan dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19, sehingga anggota Komisi Pemilihan Umum sering menegur dan memberi penjelasan terkait penerapan protokol kesehatan di lakukan.

#### **3.2.3 Teknologi Informasi Untuk Menggantikan Pertemuan Tatap Muka**

Semakin berkembangnya teknologi maka semakin banyak bidang yang ada dan perlu untuk dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi informasi, tanpa adanya teknologi informasi mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju ini, sama halnya dengan Komisi Pemilihan Umum yang menggunakan teknologi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung, hal ini dikarenakan penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19. Sehingga, sangat perlu menggunakan teknologi informasi agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan lancar. penggunaan teknologi informasi sebagai pengganti pertemuan tatap muka secara langsung dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah telah memanfaatkan media

sosial untuk menyampaikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, Walaupun ada beberapa wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah yang tidak tersedia layanan jaringan internet, sehingga Komisi Pemilihan Umum menggunakan media elektronik untuk mensosialisasikan pemilihan serentak di tengah pandemi covid-19. kegiatan pilkada berlangsung di tengah pandemi covid-19, tetapi hal itu tidak mengurangi semangat anggota KPU Mamuju Tengah untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil tahun 2020.

### **3.3 Faktor Penghambat Dalam Penyelenggaraan Pilkada**

Dalam penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi covid19 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah memiliki beberapa kendala yang di alami, hal ini dikarenakan pilkada yang berlangsung di tengah pandemi covid-19. dalam penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 memiliki kendala. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Komisi Pemilihan Umum sulit melakukan sosialisasi dikarenakan banyaknya sekolah dan universitas yang tutup akibat pandemi.
- b. Dalam proses melakukan cokolit Komisi Pemilihan Umum kesulitan dikarenakan masyarakat yang sangat takut bertemu orang lain lantaran takut terinfeksi covid-19
- c. Adanya pembatasan kegiatan yang sifatnya tatap muka atau pertemuan langsung, dan membatasi jumlah pesertanya maksimal 50 orang peserta, sehingga untuk mensosialisasikan tahapan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah menjadi sulit.
- d. serta sulitnya menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pelosok di karenakan akses jalan yang kurang baik di lalui, di tambah lagi sulitnya anggota KPU memberikan sosialisasi di karenakan layanan jaringan internet yang tidak tersedia di wilayah pelosok Kabupaten Mamuju Tengah.

### **3.4 Upaya KPU dalam mengatasi Faktor Penghambat**

Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 yaitu:

- a. Menggunakan media elektronik dan media massa untuk mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19
- b. Dalam melakukan tahapan cokolit pemilihan serentak tahun 2020 dengan cara bertemu langsung dengan warga, maka anggota yang ditugaskan memakai alat pelindung berupa masker, dan baju APD (Alat Pelindung Diri)
- c. Dalam pengaturan Kampanye di tengah pandemi covid-19, KPU membagi waktu kampanye untuk tiap-tiap pasangan calon di setiap kecamatan, dan hanya bisa di hadiri oleh 50 orang perwakilan, sehingga kebanyakan yang menghadiri adalah Kepala Desa (orang yang di tuakan), Kepala Dusun, ataupun beberapa kepala keluarga di kecamatan tersebut dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada
- d. Memanfaatkan media elektronik seperti radio untuk mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan pilkada bagi daerah yang tidak terjangkau jaringan internet, atau memanggil perwakilan tiap-tiap desa untuk ikut menghadiri tahapan pilkada

Analisis penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum telah berperan aktif dalam mengatasi kendala atau hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan

ditengah pandemi covid-19 khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh penyelenggara dan masyarakat dalam melaksanakan proses pemilihan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, serta memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih paham dan mengerti mengenai teknis pelaksanaan Pemilihan ditengah pandemi covid-19.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian pertama oleh Laily Purnawati dan Erik Nasrul Fajar (2018) KPU tidak memiliki kewenangan untuk penindakan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran seperti kampanye hitam. Melainkan yang memiliki wewenang tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Adapun faktor pendorongnya meliputi : antusiasme masyarakat, pemahaman masyarakat yang bagus terhadap pemilu, support dari instansi terkait, sedangkan faktor penghambatnya meliputi : penggunaan media sosial yang tidak semestinya, sikap pragtisme masyarakat. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang peran KPU dalam mengatasi Black Campaign di Kabupaten tulungagung, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang peran KPU dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Tengah pandemi covid-19. Penelitian kedua oleh Nur Laili Ismayanti dkk (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Bitar berjalan dengan baik dan aman, dan selalu berpedoman pada PKPU No. 6 Tahun 2020 dan PKPU No. 13 Tahun 2020 sehingga penyelenggaraan Pilkada di Kota Blitar dapat dikatakan sukses. Faktor pendukung bagi KPU Kota Blitar dalam mempersiapkan pemilihan umum adalah letak geografis dan media edukasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia dan situasi pandemi Covid-19 di Kota Blita. Dalam penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan KPU dalam mempersiapkan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran KPU dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 pada kondisi pandemi Covid-19. Penelitian ketiga oleh Dedi Amrizal dkk (2018) Hasil dari penelitian ini adalah peran KPU Langkat dalam meningkatkan pemilih belum maksimal. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah sekitar 60% diperoleh dari pengolahan data KPU Kabupaten Langka. Dalam penelitian ini membahas tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang peran KPU dalam penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Penelitian keempat oleh Jhon Refei Alfri Sandi dkk (2021) Hasil dari penelitian ini adalah pilkada yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya berjalan dengan baik. Partisipasi pemilih di Kota Palangka Raya mencapai 63%. Yang unik adalah pilkada di Pusat Kalimantan tingkatan partisipasi di tengah pandemi dibandingkan dengan Pilkada 2015 yang dilaksanakan di kondisi tanpa pandemi. Meskipun secara keseluruhan. Dalam penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19, sedangkan dalam penelitian penulis lebih menjelaskan.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian di lapangan dan pembahasan yang memasukkan sejumlah teori dan normatif maka telah didapati kesimpulan dari Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pemilu di tengah pandemi dapat dikatakan belum optimal, hal ini dikarenakan adanya batasan-batasan dimasa pandemi yang harus membatasi ruang gerak penyelenggara pilkada dan masyarakat, hal ini dibuktikan pada tahapan kampanye dan tahapan sosialisasi terkait

penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan ditengah pandemi covid-19. Faktor-faktor yang menjadi kendala peran KPU dalam melaksanakan pemilu di tengah pandemi covid-19 di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yaitu, masih adanya pembatasan kegiatan tatap muka sehingga dalam mensosialisasikan kegiatan pemilihan menjadi sulit dan berdampak pada partisipasi masyarakat yang menurun dari tahun sebelumnya, dan pada saat tahapan coklit masih ada masyarakat yang enggan untuk ditemui lantaran takut terinfeksi covid-19. Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19 yaitu dengan memfasilitasi bagi perantau untuk mengurus surat pindah pilih menggunakan formulir A-5, dengan syarat harus tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT), menggunakan media elektronik dan media massa untuk mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, dalam melakukan tahapan coklit pemilihan serentak tahun 2020, maka anggota yang ditugaskan wajib memakai alat pelindung berupa masker, dan baju APD (Alat Pelindung Diri).

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Berdasarkan hasil analisis, penulis mengharapkan kepada pihak penyelenggara pemilihan umum untuk kedepannya agar dapat memberikan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai kegiatan Pemilihan Umum yang berlaku dan juga memberikan sosialisasi mengenai covid-19 bahwasanya pentingnya pemeriksaan covid-19 dan untuk yang terdeteksi positif covid-19 itu tidak perlu di takuti dan tidak perlu dikucilkan, sehingga masyarakat bisa paham dan ingin melaksanakan pemilihan di TPS.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dan semua pegawai KPU yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (2007). Sosiologi Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Babbie, E. (2010). The Practice of Social Research . Cengage Learning.
- Dedi Amrizal, d. (2018). The Role Of General Election Commission (KPU) In Increasing Voters' Participation In Langkat, Medan, Indonesia. Journal International.
- Irtanto. (2008). Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jhon Retei Afri Sandi2, d. (2021). Regional Election And Covid-19 Evidence In Central Kalimantan. Budapest International Research and Critics Institute-journal (BIRCI-Journal).
- Nur Laili Ismayanti, S. M. (2021). Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Dalam Mempersiapkan Pilkada Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid-19. Jurnal Respon Publik.

- Rahmawati, Y. S. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung. *Jurnal Signal Ilmu Komunikasi*.
- Sasongko, R. (2016). *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Jatinangor: Buku Literatur IPDN.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Penantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Vickery, C. (2011). *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*. USA: IFES.
- Zuhro, R. S. (2009). *Demokrasi Lokal, Perubahan dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.
- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.